



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 12 TAHUN 2025

T E N T A N G

KRITERIA PEGAWAI BERPRESTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi membutuhkan Aparatur Sipil Negara yang mempunyai jiwa disiplin tinggi, profesional, akuntabel, dan bertanggungjawab, maka diperlukan penegakan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Kriteria Pegawai Berprestasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

<https://jdih.kpu.go.id/jateng/grobogan>

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemeintah Nomor 11 Tahun 2017t entang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG KRITERIA PEGAWAI BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN.
- KESATU : Menetapkan Kriteria Pegawai Berprestasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.
- KEDUA : Penetapan Kriteria Pegawai Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- 1) Pegawai dengan Tingkat kehadiran/absensi (jam kerja) yang baik;
  - 2) Pegawai mampu menerapkan kode etik pegawai dan standar pelayanan;
  - 3) Kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan publik;
  - 4) Sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan publik;
  - 5) Tingkat kepekaan/respon pegawai dalam memberikan pelayanan publik;
  - 6) Tingkat kecepatan dan ketepatan pegawai dalam memberikan pelayanan;
  - 7) Pegawai mampu memberikan hasil dan/atau prestasi dan/atau berupa inovasi terkait pekerjaan.
- KETIGA : Instrumen Penilaian Pegawai Berprestasi sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam keputusan ini
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 22 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN,

ttd.

QURNIAWAN ADI UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

Kepala Subbagian TPP dan Parhumas,



HERI PRASETIYO

<https://jdih.kpu.go.id/jateng/grobogan>

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG  
KRITERIA PEGAWAI BERPRESTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN

INSTRUMEN PENILAIAN PEGAWAI BERPRESTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

Nama :  
Kategori\*) : 1. PNS Berprestasi (terbaik)  
2. PPPK Berprestasi (terbaik)  
Jabatan :

No	Aspek yang dinilai	Aspek Penilaian	Nilai **)
1	Orientasi Pelayanan (Kualitas Kerja)	a. Kecepatan dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan	
		b. Keberhasilan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan	
2	Integritas	a. Tingkat tanggungjawab terhadap pekerjaan	
		b. Tingkat kepercayaan pimpinan atas pemberian tugas	
		c. Konsisten menjalankan nilai-nilai organisasi	
3	Komitmen	a. Tingkat motivasi kerja	
		b. Pantang menyerah	
		c. Keinginan berprestasi	
		d. Keinginan untuk berpartisipasi	
		e. Melakukan yang terbaik	
4	Disiplin	a. Ketepatan waktu kehadiran	
		b. Ketaatan pada peraturan	
5	Kerjasama	a. Kemampuan menyadari kekurangan dan kelebihan diri sendiri dan orang lain	
		b. Menghargai orang lain	
		c. Kemampuan membagi tugas dengan orang lain	
		d. Peka terhadap lingkungan	
6	Kepemimpinan	a. Kemampuan dalam memotivasi bawahan/orang lain	
		b. Disiplin tugas	

		c. Kemampuan bekerja dibawah tekanan	
		d. Keteladanan	
		e. Kemampuan menyelesaikan masalah	
		f. Kemampuan negoisasi	
		g. Kemampuan mempengaruhi dan mengajak untuk lebih baik	
7	Inovasi	a. Memiliki wawasan luas	
		b. Berani melakukan perubahan	
		c. Kemampuan mengungkapkan ide/gagasan	
		d. Inisiatif	
		e. Kreatif	
8	Komunikasi	a. Sikap Ramah	
		b. Kemampuan berkomunikasi dengan pihak terkait	
		c. Kejelasan dalam memberikan informasi	
9	Lain-lain **)	a.	
		b.	
		c.	
TOTAL			

\*) Coret jika tidak perlu

\*\*) Diberikan nilai 1 sampai dengan 10 untuk masing-masing aspek penilaian

\*\*\*) Dapat ditambahkan aspek penilaian lain bila dipandang perlu

....., .....20....

Penilai

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

Kepala Subbagian TPP dan Parhumas,



HERI PRASETIYO

<https://jdih.kpu.go.id/jateng/grobogan>